



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT KERJA BIDANG PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Juli 2008
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar

- Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat;
- Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Pontianak;
- Yth. Para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Yth. Peserta Rapat Kerja Bidang Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 dan para Undangan yang berbahagia.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan izin-Nya, maka pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan, untuk dapat hadir pada acara Pembukaan Rapat Kerja Bidang Pertanahan, dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab kita, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, khususnya untuk memberikan pelayanan optimal, di bidang pertanahan kepada masyarakat.

Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya dapat hadir pada kesempatan yang baik ini karena rapat kerja bidang pertanahan ini, memiliki arti penting dan strategis, sebagai salah satu upaya jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Barat 2008-2013, yaitu "Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya, dan sejahtera".

Hadirin yang saya hormati.

Di dalam UUD 1945 dan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan bahwa seluruh bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan kekayaan nasional sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya, untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan tanah sebagai bagian dari bumi, yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan seluruh rakyat, harus diupayakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pengertian ini, bilamana dalam kehidupan nyata sehari-hari, masih ditemukan banyak masalah bidang pertanahan yang menimbulkan kesengsaraan, kemelaratan, kemiskinan, penindasan dan ketidakadilan, ini berarti bahwa tujuan yang hendak dicapai, sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945, masih jauh dari apa yang diharapkan. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi jajaran aparatur pemerintah, yang menangani urusan pertanahan juga akan semakin berat dan meningkat.

Sangat disadari, bahwa dalam implementasi berbagai kebijakan pertanahan, baik sebelum maupun sesudah era otonomi daerah, ternyata belum mampu secara signifikan dapat mengatasi persoalan pertanahan di dalam masyarakat, bahkan ada kecenderungan terjadi peningkatan permasalahan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Di samping itu, era reformasi dan keterbukaan juga, telah memberikan penyadaran yang sangat berarti kepada masyarakat, untuk lebih memahami hak dan kewajibannya, sehingga intensitas persoalan pertanahan semakin berkembang, menjadi komoditas yang berdimensi luas dan kompleks, baik menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, yang sewaktu-waktu dapat menjadi sumber konflik dan sengketa.

Dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas permasalahan pertanahan ini maka kesiapan jajaran birokrasi pemerintahan yang melaksanakan urusan pertanahan, dituntut agar dapat memberikan pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi yang lebih baik dan memadai, sehingga diharapkan mampu menangani permasalahan secara tepat, cepat dan akurat.

Hadirin yang saya hormati.

Akhir-akhir ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat banyak sekali menerima laporan dan pengaduan masyarakat, terkait dengan permasalahan pertanahan, sebagai wujud ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan jajaran pemerintahan di daerah, dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan. Laporan dan pengaduan tersebut, tidak hanya disampaikan ke jajaran Pimpinan Pemerintah di Daerah, tetapi juga disampaikan ke berbagai lembaga Pemerintahan, aparat penegak hukum, Presiden dan LSM, Kedutaan Besar Negara Asing, bahkan sampai ke Lembaga Internasional.

Menyikapi banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat tersebut semestinya menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran aparatur pemerintah, yang menerima pengaduan dan laporan tersebut, untuk merespon dan menindaklanjutinya, agar masyarakat diberikan penjelasan dan kepastian, sebagai wujud tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam kenyataannya, masih banyak aparatur pengelola urusan pertanahan yang bersikap apatis, acuh dan mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, sehingga hal ini menjadi titik kelemahan dan kekurangan pelayanan aparatur pemerintah.

Kekurangan dan kelemahan pelayanan dari aparatur pemerintah, hendaknya menjadi perhatian dan tekad kita bersama, untuk memperbaikinya. Mari kita mengintrospeksi diri, dan berusaha memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, sebab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memang sudah merupakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah.

Agar jajaran aparatur pemerintah, yang menangani urusan pertanahan ini mampu memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan pertanahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka jajaran pemerintah juga dituntut untuk memahami mekanisme dan prosedur bidang pertanahan, baik secara historis, yuridis maupun secara administratif kelembagaan. Kemampuan untuk memahami mekanisme dan prosedur dimaksud, di samping berlandaskan kepada berbagai kebijakan dan ketentuan yang berlaku, juga harus diikuti dengan memahami latar belakang historis, budaya, adat istiadat dan lingkungan sosial masyarakat.

Hal ini perlu dilakukan, agar wawasan pemahaman aparaturnya bidang pertanahan lebih luas, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, dalam membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat.

Hadirin yang saya hormati.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan, telah ditetapkan 9 (sembilan) urusan bidang pertanahan yang diserahkan kepada daerah menjadi kewenangan daerah. Sembilan urusan dimaksud meliputi:

1. Pemberian Ijin Lokasi;
2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah; serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
8. Pemberian ijin membuka tanah;
9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Atas dasar pembagian urusan pemerintahan tersebut, berarti telah mempertegas apa yang telah diatur di dalam pasal 13 dan pasal 14, UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelayanan pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Adanya pembagian urusan pemerintahan di bidang pertanahan, tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan bidang pertanahan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktek pelaksanaan tugas aparaturnya di daerah harus ada sinkronisasi dan koordinasi yang baik, antar lembaga maupun antar instansi.

Dengan mengacu kepada amanat pasal 9 sampai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka lembaga pemerintah pusat di daerah, seperti jajaran BPN turut serta bertanggung jawab, melakukan pembinaan teknis kepada aparat daerah, terutama terkait dengan implementasi penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria, untuk pelaksanaan urusan bidang pertanahan yang telah menjadi kewenangan daerah. Hal ini perlu dilakukan, karena menyadari adanya keterbatasan sumber daya aparatur pada pemerintah daerah.

Hal lain yang perlu difahami juga, bahwa dari aspek kebijakan, UU Nomor 5 tahun 1960, yang dijadikan landasan kebijakan bidang pertanahan, telah mengundang banyak perdebatan, karena dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini. Di samping itu, berbagai kebijakan pelaksanaannya juga ada yang saling tumpang tindih terutama yang menyangkut kewenangan, sehingga konsistensi dalam pelaksanaannya, jika tidak dikoordinasikan dengan baik, akan berpotensi menimbulkan permasalahan dan kendala, tidak saja di dalam masyarakat, tetapi juga dapat terjadi antar jajaran aparatur pemerintahan.

Hadirin dan peserta rapat kerja yang berbahagia.

Melalui penyelenggaraan rapat kerja bidang pertanahan tahun 2008 ini, cukup banyak permasalahan pertanahan, yang perlu dilakukan pengkajian lebih serius dan mendalam, sehingga kehadiran Saudara-Saudara dalam kesempatan ini, sangat besar artinya, untuk turut serta menyadari akan pentingnya pelayanan bidang pertanahan. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini ingin saya menegaskan dan memintakan perhatian hal-hal sebagai berikut :

1. Jajaran pemerintah daerah dan instansi pusat di daerah yang terkait menangani urusan pertanahan, saya mintakan untuk dapat menjalin kerjasama, dan koordinasi yang lebih baik lagi, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk untuk merespon berbagai pengaduan masyarakat.
2. Keberadaan jajaran BPN, selaku instansi pembina teknis bidang pertanahan di daerah, diminta untuk lebih proaktif, dalam mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan urusan pertanahan, yang telah menjadi kewenangan daerah, agar daerah semakin diberdayakan (*empowering*).

3. Dalam hal penerbitan ijin bidang pertanahan, kepada jajaran pemerintah daerah dan BPN juga dimintakan untuk lebih berhati-hati, terutama untuk melakukan pengkajian menyangkut status hukum tanah, kredibilitas pemohon, aspek sosial budaya, kelestarian lingkungan, dan sebagainya, dengan menghindari seminimal mungkin, munculnya permasalahan di kemudian hari, apalagi sampai memunculkan masalah hukum.
4. Terkait dengan masalah tanah ulayat, sesuai amanat pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dimintakan kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten untuk segera menggagas pembentukan peraturan daerah, mengenai penelitian dan penentuan masih adanya tanah hak ulayat. Hal ini dinilai sangat penting, untuk menjamin hak-hak masyarakat adat yang selama ini semakin terpinggirkan akibat pembangunan di berbagai bidang.
5. Terakhir, yang tidak kalah pentingnya, adalah masalah penanganan Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C), sebanyak 162 aset yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Dikarenakan adanya perubahan kebijakan pusat, maka kepada Kanwil XI Ditjen Kekayaan Negara, dimintakan untuk lebih proaktif, menyelesaikan peningkatan status hukumnya melalui upaya penyediaan anggaran, payung hukum aset, penelitian dan pengamanan aset, dengan meningkatkan koordinasi penanganannya. Selama ini pemerintah daerah berdasarkan petunjuk penyelesaian yang diarahkan, telah berupaya menyelesaikan peningkatan status hukum beberapa aset, untuk dijadikan aset atas nama pemerintah daerah.


Hadirin yang saya hormati.

Dari beberapa arahan yang telah disampaikan di atas, saya menaruh harapan besar, agar dari pelaksanaan rapat kerja bidang pertanahan yang menjadi agenda tahunan ini, dapat mempererat jalinan komunikasi, kerjasama dan sinkronisasi tugas, antar jajaran penyelenggara urusan pertanahan di daerah. Dengan demikian, kita semua akan mengupayakan terwujudnya cita-cita luhur UUD 1945, dan UU Pokok Agraria, agar tanah dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, semoga Saudara-saudara dapat memanfaatkan Rapat Kerja ini dengan sebaik-baiknya, untuk menyatukan visi, misi dan sasaran yang kita ingin wujudkan, terutama untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama.

Akhirnya dengan "Memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan Rapat Kerja Bidang Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008, secara resmi saya nyatakan dibuka". Semoga Tuhan memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
Drs. CORNELIS, MH